



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun Sistem Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau media elektronik lainnya.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau di simpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik yang tidak terbatas tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
13. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.
14. Pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik adalah subjek hukum baik pejabat atau Staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan sertifikat elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah kabupaten Belitung Timur yang memanfaatkan sertifikat elektronik.
15. Kunci Publik adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
16. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

17. Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara disingkat OSD BSSN adalah sistem Penyelenggaraan sertifikat elektronik secara keseluruhan atau salah satu/beberapa sistem penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
18. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan pemerintah daerah.
19. Tata Naskah Dinas adalah Pengelolaan Informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
20. Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
21. Penyelenggaraan Naskah Dinas adalah penyelenggaraan naskah dinas yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dilingkungan pemerintah daerah.
22. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan badan *cyber* dan sandi negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem klasifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.
23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
24. Aplikasi adalah suatu sistem yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang bersifat legal.
25. Penerbitan Sertifikat Elektronik adalah proses persetujuan permohonan dan penerbitan sertifikat elektronik yang difasilitasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Persandian hingga terbitnya Sertifikat Elektronik.
26. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah proses pemanfaatan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat.
27. Pembaruan Sertifikat Elektronik adalah proses membuat sertifikat elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan sertifikat elektronik.
28. Pencabutan Sertifikat Elektronik adalah proses penghentian penggunaan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi elektronik berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik sertifikat elektronik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sertifikat elektronik untuk menanda tangani dokumen naskah dinas yang bersifat elektronik.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin keutuhan, autentikasi dan verifikasi atas dokumen elektronik yang ditanda tangani pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. meningkatkan tata kelola keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih cepat; dan
- d. menjamin keutuhan data untuk memastikan informasi tidak diubah/dimodifikasi selama informasi tersebut disimpan atau pada saat dikirimkan.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penggunaan sertifikat elektronik;
- b. tata kelola penyelenggara proses sertifikat elektronik;
- c. pemanfaatan layanan sertifikat elektronik;
- d. tata cara permohonan, penerbitan, pembaharuan dan pencabutan sertifikat elektronik;
- e. larangan, sanksi dan penyimpanan bagi pengguna/pemilik sertifikat elektronik;
- f. penyelenggaraan operasional dukungan sertifikat elektronik; dan
- g. pembiayaan.

### BAB IV PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Pasal 5

- (1) Sertifikat elektronik digunakan untuk menandatangani dokumen naskah dinas yang bersifat elektronik.
- (2) Penggunaan sertifikat elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan surat elektronik yang dimasukkan dalam dokumen elektronik.
- (3) Penggunaan sertifikat elektronik di kecualikan untuk:
  - a. dokumen bermaterai; dan
  - b. dokumen yang diterbitkan dengan bentuk dan tujuan tertentu antara lain akta jual beli dan segel.
- (4) Penggunaan sertifikat elektronik pada naskah dinas dapat dilakukan di luar jam kerja atau 24 jam, dan pada saat Dinas Luar Daerah/Dinas Dalam Daerah sebagai bentuk efisiensi dan efektivitas kinerja dikecualikan apabila pengguna sertifikat elektronik yang bersangkutan sedang melaksanakan Cuti.

## Pasal 6

- (1) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
  - a. identitas penandatanganan; dan
  - b. keaslian dan keutuhan data dokumen elektronik tersebut tersimpan pada aplikasi penyimpanan data.
- (2) Apabila ada perubahan data penandatanganan dalam Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. hanya orang yang memiliki kewenangan yang dapat mengubah dan memasukkan data baru, menukar atau mengganti data;
  - b. identitas penandatanganan dapat diperiksa keautentikannya; dan
  - c. data penandatanganan wajib dijaga kerahasiaannya dan keamanan datanya.

## BAB V TATA KELOLA PENYELENGGARA PROSES SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 7

- (1) Proses Sertifikat Elektronik sebelum dilakukan penandatanganan, surat elektronik yang akan ditandatangani dengan Sertifikat Elektronik wajib dikoreksi, diketahui dan disetujui oleh penanda tangan.
- (2) Persetujuan penandatanganan terhadap surat elektronik akan di tanda tangani secara elektronik dengan memastikan data:
  - a. masih berlaku dan tidak dibatalkan;
  - b. tidak dilaporkan hilang;
  - c. tidak berpindah tangan kepada pihak yang tidak berhak; dan
  - d. berada dalam kuasa penanda tangan.
- (3) Seluruh proses pembuatan data pelaksanaan tanda tangan secara elektronik akan dijamin keamanan dan kerahasiaan datanya.

### Bagian Kedua Pihak Yang Terlibat

## Pasal 8

- Pihak yang terlibat dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah:
- a. Dinas;
  - b. PD;

- c. penyelenggara sertifikat elektronik;
- d. otoritas pendaftaran;
- e. verifikator; dan
- f. pengguna/pemilik sertifikat elektronik.

Bagian Ketiga  
Peran, Tugas dan Kewenangan

Pasal 9

Dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, melaksanakan peran, tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pemanfaatan sertifikat elektronik;
- c. memberikan asistensi kepada PD dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- e. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada PD untuk membuat aplikasi pendukung Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- f. membuat rekomendasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- h. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
- i. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, memiliki peran:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan SPBE yang aman dan handal; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada Dinas.

Pasal 11

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan pada Pemerintah Daerah di terbitkan oleh BSrE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSrE.



## Pasal 12

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan oleh BSrE.
- (2) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
  - b. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.

## Pasal 13

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, adalah fungsional sandiman, fungsional manggala informatika, ASN pada Dinas yang membidangi teknologi dan informasi dan/atau ASN yang membidangi kepegawaian/sumber daya manusia.
- (2) Verifikator dapat berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang, dengan komposisi personil pada unit organisasi yang membidangi teknologi dan informasi minimal 1 (satu) orang dan maksimal 2 (dua) orang, serta personil yang membidangi kepegawaian/sumber daya manusia sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan ASN dan verifikasi rekomendasi;
  - b. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSrE; dan
  - c. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik.

## Pasal 14

- (1) Pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, terdiri atas:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
  - c. ASN yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. pihak lain sesuai kebijakan operasional prosedur yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewajiban:
  - a. memastikan kebenaran semua data/Informasi yang diberikan kepada Verifikator;

- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan pihak lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, Passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

#### Bagian Keempat Perencanaan

##### Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan/atau pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung pemanfaatan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan peta rencana berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi dan kebijakan keamanan Informasi serta risiko.
- (3) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus selaras dengan SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Peta rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kelima Sumber Daya Manusia

##### Pasal 16

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik oleh Dinas harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
- (2) Dinas berkewajiban mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

- (3) Dalam hal mengembangkan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukannya secara mandiri dan/atau meminta fasilitasi kepada PD yang melaksanakan urusan kepegawaian dan sumber daya manusia dan BSSN.

Bagian Keenam  
Sistem Informasi

Pasal 17

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem Informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan Informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit

BAB VI  
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan layanan SPBE Pemerintah Daerah menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Tanda Tangan Elektronik;
  - b. pengamanan Dokumen Elektronik; dan/atau
  - c. pengamanan surat elektronik;
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh Pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
- a. identifikasi penandatanganan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Informasi elektronik.
- (2) Sertifikat elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. segala perubahan terhadap sertifikat elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- b. segala perubahan terhadap Informasi elektronik yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya;
- d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi elektronik yang terkait;
- e. data pembuatan sertifikat elektronik terkait hanya kepada penandatangan; dan
- f. data pembuatan sertifikat elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan.

#### Pasal 20

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, merupakan layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 21

Pengamanan Surat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, berupa layanan pengamanan Surat Elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keasliannya.

### BAB VII

#### TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN, PEMBARUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

##### Bagian Kesatu Permohonan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 22

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada BSR E melalui Verifikator.
- (2) Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu jenis Sertifikat Elektronik Individu.

#### Pasal 23

Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilakukan oleh calon pengguna dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada verifikator dengan surat pengantar dari Kepala PD;
- b. melampirkan surat rekomendasi permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. pemohon wajib memiliki akun e-mail yang menggunakan domain namaemail@belitim.go.id; dan

- d. menyerahkan pindaian kartu penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSRÉ.

#### Pasal 24

- (1) Verifikator melakukan verifikasi atas permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal menurut hasil verifikasi verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka verifikator memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil verifikasi verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permohonan yang diajukan diterima, verifikator menyampaikan permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSRÉ.
- (4) Verifikator melakukan pengarsipan berkas permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

#### Bagian Kedua Penerbitan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 25

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSRÉ.
- (2) Pengajuan Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditindaklanjuti verifikator menyampaikan permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSRÉ.
- (3) Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. melalui jaringan/aplikasi (daring); atau
  - b. melalui tatap muka secara langsung (luring).
- (4) Otoritas pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

#### Pasal 26

Dalam hal *Passphrase/password* pasangan kunci kriptografi Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan kembali.

Bagian Ketiga  
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 27

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan perpanjangan masa Penggunaan Sertifikat Elektronik dengan menerbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Sertifikat Elektronik yang akan habis masa berlakunya wajib diajukan pembaruan kepada verifikator oleh pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.
- (3) Pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru yaitu 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir.

Bagian Keempat  
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 28

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSRé berdasarkan evaluasi BSRé dan/atau otoritas pendaftaran/verifikator atau permintaan pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Pencabutan Sertifikat Elektronik atas permintaan pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengusulkan kepada verifikator dengan melampirkan surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh Kepala PD dan dokumen lainnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala PD dapat mengajukan permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Verifikator jika Pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi dan pensiun.
- (4) Dalam hal permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik, Dinas akan meneruskan proses Pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSRé.
- (5) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh otoritas Pendaftaran tidak dapat dipergunakan kembali.
- (6) Dalam hal permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik yang telah disetujui oleh otoritas Pendaftaran, maka pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik menerima pemberitahuan yang dikirim melalui surat atau surat elektronik yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan.

BAB VIII  
LARANGAN, SANKSI DAN PENYIMPANAN  
BAGI PENGGUNA/PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 29

- (1) Pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:
- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
  - b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan sertifikat elektronik;
  - c. dilarang menunda untuk segera memberitahukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika jika:
    1. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah rusak; dan/atau
    2. keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat rusaknya data pembuatan sertifikat elektronik.
  - d. menyampaikan salinan dalam bentuk cetak dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan Sertifikat Elektronik; dan dengan sengaja mengubah, mengganggu, dan/atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Dinas.
- (2) Pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa Pencabutan Sertifikat Elektronik dan/atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penyimpanan Data

Pasal 30

- (1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
- (2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
  - b. Informasi identitas Pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
  - c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB IX  
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN  
SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Keamanan Informasi

Pasal 31

- (1) Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD BSSN merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah. BSSN merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan BSSN. BSSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan BSSN.

Pasal 32

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika melaporkan kepada Kepala BSSN dan BSrE Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan Informasi dalam penyelenggara Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diantaranya terdiri atas:
  - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya Pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik; dan
  - b. permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Bantuan Teknis

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.



- (2) Dalam hal terdapat laporan permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSrE.

### Bagian Ketiga Koordinasi dan Konsultasi

#### Pasal 34

Dinas melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSSN, BSrE, PD dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

### Bagian Keempat Pengawasan dan Evaluasi

#### Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas laporan kepada Bupati dan laporan untuk Kepala BSSN dan Kepala BSrE.

## BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 36

Pembiayaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005